

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dalam kurun waktu satu tahun yang telah dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng yang berisikan capaian hasil kerja sesuai amanat Undang-Undang No.4 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang No. 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tersebut juga merupakan gambaran pertanggungjawaban oleh Pengadilan Negeri Ruteng sebagai bagian dari Instansi Pemerintah yang berdasarkan Inpres No.7 Tahun 1999, Permenpan No.29 Tahun 2010 dan SE Menpan No.11 Tahun 2011, wajib membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Dokumen Penetapan Kinerja. Bahwa wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas-tugas Pengadilan Negeri Ruteng, yang utama adalah tugas Yudisial (menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan ) setiap perkara yang diterima juga melaksanakan tugas-tugas non yudisial meliputi pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum dimana capaian dari keseluruhan tugas-tugas tersebut akan diuraikan lebih lanjut dalam laporan ini.

Pengadilan Negeri Ruteng selain melaksanakan tugas pokok sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang juga melaksanakan sebagian tugas Mahkamah Agung RI di daerah selaku ujung tombak di daerah yang bekerja dan melayani kepentingan masyarakat pencari keadilan pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng yang meliputi 2 (dua) Kabupaten yaitu : Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur, dengan karakteristik permasalahan sangat bervariasi dari akibat adat istiadat serta latar belakang pemahaman akan hukum yang berbeda.

Tuntutan perubahan yang berdimensi dalam penyelesaian tugas kerja Pengadilan Negeri Ruteng diakumulasi dengan tuntutan reformasi penegakan hukum dan reformasi birokrasi merupakan tantangan tersendiri mengingat keterbatasan jumlah Hakim pada Pengadilan Negeri Ruteng dan minimnya jumlah Pegawai pelaksana administrasi merupakan problem khusus, belum lagi ketersediaan perangkat teknologi pendukung masih belum memadai serta sumber daya manusia yang secara umum masih cukup jauh dari harapan dalam menjawab berbagai tuntutan reformasi.

Pencanangan rancangan perubahan yang diamanatkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ditetapkan dalam Visi yaitu menuju Peradilan Indonesia Yang Agung merupakan supporting bagi seluruh jajaran peradilan untuk terus bekerja dan berkarya secara maksimal

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)*  
*Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017*

dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Implementasi perubahan yang bersifat keseluruhan baik terhadap aparatur maupun sistem kerja haruslah dimaknai sebagai bentuk tanggungjawab dan alat ukur pencapaian tugas kerja mengingat penyelenggaraan peradilan mendapat kontrol dan kritik dari masyarakat baik orang perorang maupun secara organisasi cukup tinggi dan tajam.

Hal ini haruslah disikapi secara positif agar peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan semakin lebih baik dan pencapaian Peradilan Indonesia Yang Agung dapat terwujud.

Rangkuman keseluruhan pola kerja yang ditetapkan dengan tujuan untuk mencapai hasil kerja yang bersinergi dengan pelayanan publik dan tuntutan reformasi diberbagai bidang yang menggunakan alat ukur sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah maka jajaran Pengadilan Negeri Ruteng telah menyamakan persepsi menggunakan manajemen yang berorientasi pada pencapaian hasil maksimal dengan menyelaraskan suatu rencana strategis, terorganisir dan berkesinambungan serta rencana kerja yang diadopsi dari Standard Operasional Prosedur (SOP).

Tugas Pengadilan Negeri Ruteng sebagai salah satu supporting ujung tombak Mahkamah Agung RI di daerah dalam upaya dan usaha penegakan hukum dan keadilan serta pelayanan publik yang prima melalui jaringan informasi publik telah menetapkan prioritas kerja dengan memadukan antara Undang-Undang No.48 Tahun 2009 dan Undang-undang No.49 Tahun 2009, serta berbagai perangkat peraturan Mahkamah Agung RI, meliputi :

1. Disiplin jam kerja.
2. Peningkatan/percepatan penyelesaian perkara.
3. Peningkatan tertib penyelesaian administrasi perkara, administrasi umum dan keuangan.
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia.
5. Peningkatan perangkat IT.
6. Peningkatan pengawasan dan pembinaan.
7. Percepatan pelayanan publik dan informasi publik.

Dengan ditetapkan 7 point prioritas tersebut di atas diharapkan adanya perubahan yang signifikan terhadap perilaku Hakim, pejabat struktural dan fungsional maupun karyawan/ti. Dengan demikian prinsip-prinsip Good Government dapat terwujud serta selaras dengan tuntutan reformasi di bidang penegakan hukum dan birokrasi. Lebih dari pada itu mendukung kebijakan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana tersebut dalam blue print meliputi :

1. Manajemen aparatur.
2. Manajemen perkara.
3. Transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan.
4. Sumber-sumber keuangan dan manajemen keuangan.
5. Pengawasan dan sanksi.

Dengan mengutamakan percepatan sasaran di bidang :

1. Transparansi putusan.
2. Peningkatan teknologi informasi.
3. Penertiban Penerimaan Negara Bukan Pajak.
4. Sosialisasi Pedoman Perilaku Hakim.
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Berpijak pada tuntutan reformasi bagi penyelenggaraan penegakan hukum yang semakin hari semakin variatif yang diarahkan pada aparaturnya penegak hukum, penegakan hukum dan keadilan di dalamnya mencakup aspek yang luas, berdimensi sehingga dibutuhkan suatu perencanaan yang strategis, terarah dan mudah untuk dijabarkan serta dilaksanakan.

Dimulai dari kemandirian lembaga, peningkatan pelaksanaan fungsi yuridis, administrasi, penataan penyelenggaraan keseluruhan administrasi peradilan dan administrasi keuangan serta pembangunan yang efisien dan efektif dan peningkatan sumber daya manusia sehingga lebih profesional.

Sejalan dengan tuntutan dan reaksi yang terurai di atas maka Pengadilan Negeri Ruteng sebagai lembaga di bawah Mahkamah Agung RI berkewajiban untuk membuat laporan kinerja sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dalam setiap kurun waktu, maka pelaksanaan tugas dan fungsinya senantiasa berlandaskan pada Visi, Misi, Rencana Strategis serta program kerja. Keseluruhan rangkuman perencanaan tentunya harus diaplikasikan dalam penyelenggaraan peradilan umum pada peradilan tingkat pertama oleh Pengadilan Negeri Ruteng, tentunya diseimbangkan dengan ketersediaan sumber daya manusia dan perangkat pendukung lainnya.

Berkaitan dengan tuntutan perubahan yang fundamental maka Pimpinan Mahkamah Agung RI telah mengambil langkah-langkah konkrit dengan menerbitkan berbagai aturan sebagai pijakan penyelenggaraan peradilan di Indonesia, termasuk restrukturisasi organisasi Mahkamah Agung RI dan jajaran peradilan di bawahnya serta tata kerja pada bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Permasalahan umum yang mesti menjadi perhatian adalah pengembangan dan atau penambahan unit-unit kerja serta perubahan eselonering, dan penambahan baik Hakim dan pegawai sebagai unsur pelaksana utama yang ketika diukur dari formasi yang tersedia masih sangat jauh kekurangan. Jika dihadapkan dengan tuntutan perubahan sebegitu kuatnya tidak seimbang penerapannya disebabkan oleh sumber daya masih terbatas dan akan sangat berpengaruh pada hasil akhir dari suatu penyelesaian tugas kerja.

Bahwa dari berbagai hambatan dalam pelaksanaan tugas kerja cukup banyak potensi pendukung dan juga potensi permasalahan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

## **1. POTENSI**

Dalam pelaksanaan penyelesaian tugas kerja yang menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri Ruteng terdapat adanya berbagai potensi baik itu yang bersifat positif

maupun negatif dan secara keseluruhan itu dijadikan aset sekaligus tantangan dalam pelaksanaan berbagai tugas kerja.

Pengadilan Negeri Ruteng selaku ujung tombak Mahkamah Agung RI di daerah memiliki peran ganda baik sebagai *yudex factie* juga melaksanakan system peradilan yaitu : sebagai pengelola manajemen dalam bidang teknis yudisial dan non teknis yudisial yang bersifat administratif, personil, finansial, sarana dan prasarana memberikan tantangan dan tanggung jawab serta memiliki tugas dalam menghadapi karakteristik permasalahan yang beragam, dengan adanya beban tugas tersebut sudah tentu harus didukung oleh kekuatan sumber daya manusia yang handal dan sumber dana serta berbagai fasilitas lainnya yang memadai. Namun dalam pelaksanaan dan penjabaran justru terbentur dengan keterbatasan sumber daya manusia dan ketersediaan perangkat pendukung, maka terjadi permasalahan yang muncul antara tuntutan perubahan yang harus direalisasi termasuk percepatan penyelesaian berbagai tugas jika tuntutan dan harapan tersebut dibandingkan dengan jumlah aparat (Hakim, Panitera Pengganti dan Staf) yang jumlahnya sangat tidak berimbang serta keterbatasan anggaran maupun sarana lainnya.

Peluang untuk penguatan sumber daya manusia dan sumber dana merupakan suatu hal yang harus dipenuhi guna pencapaian perubahan sebagaimana diamanatkan dalam visi dan misi dengan demikian perubahan yang signifikan akan diraih dalam waktu yang tidak terlalu lama. Akumulasi dari keterbatasan sumber daya manusia dengan problematik yang ada dan tuntutan adanya perubahan serta tuntutan penggunaan sarana teknologi tinggi yang makin menguat namun dengan terbatasnya penguasaan teknologi oleh personil akan berdampak pada peningkatan kinerja aparat cenderung menurun.

Pengadilan Negeri Ruteng yang berada di daratan Flores bagian Barat wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng meliputi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur dengan batas-batas wilayah, Sebelah Utara : Laut Flores, sebelah Timur : Kabupaten Ngada, sebelah Selatan : Laut Sawu, sebelah Barat : Kecamatan Lembor Kabupaten Manggarai Barat ( wilayah Hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo ), dengan wilayah hukum seperti tersebut sangat membutuhkan berbagai terobosan guna mengimbangi perkembangan dan kemampuan Pengadilan Negeri lain dalam pencapaian perubahan.

Gambaran umum tentang potensi dan permasalahan serta langkah-langkah kebijakan umum serta metode penyelesaian tugas kerja, maka gambaran potensi tersebut sangat berpeluang untuk dikembangkan menjadi kekuatan dalam memacu kinerja aparat dengan cara menyelaraskan potensi lingkungan internal dan potensi lingkungan eksternal, dengan mengatur ritme untuk keseimbangan antara kepemimpinan dan manajemen Pengadilan, penerapan kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung dengan situasional daerah kerja, pemanfaatan sumber daya manusia yang sangat terbatas, kecepatan dan ketepatan

pelayanan publik dan kepuasan bagi masyarakat pencari keadilan serta pemulihan tingkat kepercayaan masyarakat, gambaran dimaksud didukung oleh potensi lingkungan internal dan eksternal antara lain:

**a. Potensi Lingkungan Internal**

Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng dengan keterbatasan sumber daya manusia serta sumber dana dan peralatan pendukung memiliki variable dan besaran yang menjadi faktor kekuatan untuk menunjang keberhasilan rencana strategis serta peningkatan kinerja dari waktu ke waktu.

Penerapan perencanaan kerja dan pengawasan serta pembinaan personil semakin hari dilakukan secara rutin dan terjadwal dengan baik, bahkan direspon oleh Pejabat Struktural dan Fungsional maupun segenap Karyawan/ti sehingga perubahan menuju perbaikan sistem kerja cukup memberikan hasil yang positif.

Dengan kekuatan 25 personil walaupun masih jauh dari standart formasi untuk ukuran Pengadilan Negeri Kelas II, dimana jumlah pejabat dan staf dari segi manajemen sangatlah kurang bagi penyelenggaraan satu institusi, yang secara rinci dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : 1 orang (IV/a).
2. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : 1 orang (III/d).
3. Hakim berjumlah : 3 orang.
4. Panitera : 1 orang (III/d)
5. Wakil Panitera : 1 orang (III/d)
6. Panitera Muda Perdata : 1 orang (III/b)
7. Panitera Muda Pidana : 1 orang (III/b)
8. Panitera Muda Hukum : 1 orang (III/b)
9. Panitera Pengganti : 3 orang
10. Jurusita / Jurusita Pengganti : 2 orang
11. Sekretaris : 1 orang (III/b)
12. Kasubbag Umum dan Keuangan : 1 orang (III/c)
13. Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Plt 1 orang (II/a)
14. Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Plt 1 orang (III/a)
15. Karyawan/ti (staf) : 7 orang
16. Honorer : 15 orang

Dari jumlah personil dengan klasifikasi sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa Pejabat Struktural yang tidak memiliki disiplin ilmu sesuai tugas di bagian tertentu namun personil yang ada memiliki tekad yang kuat untuk melaksanakan

tugas termasuk perangkapan jabatan sehingga penguasaan pengetahuan manajemen dan administrasi yang cukup baik sangat memberikan kontribusi positif untuk melakukan perubahan penanganan setiap tugas yang diberikan dilingkup Pengadilan Negeri Ruteng, akan tetapi dari volume pekerjaan yang menjadi porsi tanggungjawab dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya manusia sangat kurang jika dilakukan pembagian tugas kerja sebagaimana tugas pokok dan fungsi.

Kondisi nyata ini tidaklah menjadi alasan Pimpinan Pengadilan Negeri Ruteng dan segenap jajarannya untuk menunda pelaksanaan tugas kerja, justru kondisi ini oleh Pimpinan telah menetapkan langkah-langkah konkrit dan secara maksimal memanfaatkan potensi yang ada dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan administrasi menggunakan Standard Operating Procedure (SOP) dan standar Prosedur Tetap ( PROTAP ) yang ditetapkan dalam Buku I sampai dengan Buku IV, disertai perangkat peraturan lainnya, serta kemampuan penyelenggaraan administrasi secara elektronik.
2. Prioritas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang independen, efektif, dan berkeadilan dengan biaya yang ringan.
3. Prioritas penyelenggaraan manajemen secara bertanggungjawab, percepatan penyelesaian administrasi perkara yang sederhana, cepat, tepat, biaya ringan dan tetap proporsional.
4. Ketersediaan perangkat elektronik yang cukup memadai, untuk mendukung manajemen informasi yang akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi serta adanya pengelola pelayanan publik yang prima.
5. Peningkatan komitmen dari seluruh komponen penyelenggara administrasi untuk menyelesaikan setiap tugas tepat waktu dan tepat sasaran.
6. Peningkatan pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan akuntabel.
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, kapabel, terintegritas dan profesional dalam bidang tugas.
8. Peningkatan pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan penyelenggaraan peradilan.
9. Pendekatan dan pelayanan hukum secara persuasif semakin baik dimana telah terbentuk Pengadilan Negeri Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat sebelumnya merupakan bagian dari wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng selain itu telah diusul pula pembentukan Pengadilan Negeri Borong( Kabupaten Manggarai Timur ), dengan bertambahnya Pengadilan Negeri yang di usulkan akan semakin mendekatkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan.

10. Penyaluran informasi penyelesaian perkara melalui media informasi dengan berbasis Teknologi dan Informasi.
11. Percepatan penyelesaian setiap pengaduan masyarakat responsif ini merupakan potensi peningkatan kepercayaan masyarakat pada lembaga peradilan.
12. Peningkatan profesionalisme dalam penyelesaian tugas dengan melakukan pelatihan teknis administrasi dan teknis yustisial.

**b. Potensi lingkungan Eksternal**

1. Respon institusi penegak hukum lain dalam percepatan penyelesaian perkaracukup tinggi.
2. Dukungan Pemerintah Daerah yang cukup baik sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan cukup terbantu.
3. Bantuan Pemerintah Daerah dalam penyediaan lahan pembangunan gedung Kantor Pengadilan.

**2. PERMASALAHAN**

Permasalahan sangat variatif dan merupakan hambatan berkaitan dengan penyelesaian tugas pokok dan fungsi serta upaya percepatan pelayanan publik, unsur-unsur permasalahan dimaksud dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu:

**a. Permasalahan dari faktor internal**

Adapun yang menjadi permasalahan/hambatan yang bersifat intern terdiri dari :

1. Jumlah personalia yang tidak berimbang antara sumber daya manusia dan volume pekerjaan yang menjadi beban tugas.

Bahwa Pengadilan Negeri Ruteng adalah Pengadilan Negeri Kelas II dari ideal formasi sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 143/KMA/SK/VII/2007 ( Buku I ) berkisar 79 orang sedangkan sesuai kebutuhan yang ada dibandingkan dengan beban kerja membutuhkan 121 orang akan tetapi yang tersedia baru 24 orang dengan klasifikasi kepangkatan:

- Golongan IV = 1 orang
- Golongan III = 16 orang
- Golongan II = 6 orang
- Golongan I = 1 orang

Gambaran jumlah tersebut sangat tidak ideal disebabkan terjadi pengembungan pada golongan III yang dalam penyelenggaraan tugas sebagai penata tugas.

2. Luasnya wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng dengan jarak tempuh memakan waktu lebih dari 1 jam dan biaya operasional yang cukup tinggi bila melakukan pemanggilan pihak atau pemberitahuan putusan.
3. Jumlah personil pada Pengadilan Negeri Ruteng sebagai ujung tombak dan pilar pertama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan masih sangat jauh dari

formasi yang ideal, bahkan pejabat merangkap sebagai staf pelaksana, sehingga percepatan penyelesaian tugas menjadi terhambat.

4. Jumlah Hakim dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng sangat kurang jika dibandingkan dengan jumlah perkara yang diterima.
5. Sumber daya manusia yang profesional dalam tugas dan yang memahami dan menguasai teknologi sangat minim.
6. Rata-rata para pejabat struktural memiliki pendidikan formal hanya Sekolah Menengah Atas atau setingkat.
7. Kapabilitas para pejabat struktural belum mampu melaksanakan fungsinya serta rendahnya pemahaman dan penguasaan akan tugas pokok dan fungsi.

Rumusan permasalahan di atas secara konkrit disebabkan oleh beberapa hal yang antara lain:

1. Manajemen sumber daya manusia.
2. Manajemen sumber dana.
3. Manajemen sarana dan prasarana.
4. Manajemen Teknologi dan Informasi
5. Manajemen transparansi peradilan.
6. Manajemen Pengawasan.

**b. Permasalahan dari faktor eksternal**

1. Para pihak yang berperkara kadang tidak komprehensif dengan aparat Pengadilan sehingga proses percepatan penyelesaian perkara menjadi terhambat.
2. Masih terkendala dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan umum.
3. Kurangnya pemahaman pencari keadilan mengenai prosedur berperkara dan berbagai dokumen yang diperlukan dalam berperkara.
4. Proses pengiriman berkas perkara menjadi terlambat akibat keterbatasan sarana transportasi darat, udara maupun laut.

Dari keseluruhan gambaran di atas merupakan fenomena yang dihadapi dalam rangka memenuhi tuntutan reformasi diharapkan dengan berbagai instrument yang digunakan sebagai usaha nyata institusi Pengadilan Negeri Ruteng telah mengedepankan suatu bentuk penyelesaian tugas serta memperkenalkan model paradigma baru. Adanya pemekaran kabupaten baru yang secara administratif telah berjalan dan dalam pelayanan hukum menjadi tanggung jawab Pengadilan Negeri pada kabupaten induk.

Pokok-pokok pikiran dan berbagai permasalahan yang dikemukakan dalam latar belakang peradilan pada Pengadilan Negeri Ruteng merupakan dinamika problematif yang secara intensif terus berkembang dari hari ke hari. Tekad untuk menuju suatu perubahan



maka harus dihadapi dengan langkah persuasif tanpa mengabaikan aturan yang telah ditetapkan, serta upaya antisipatif dan terbuka pada sikap korektif yang konstruktif.

## **B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

Berdasarkan UU No. 48 Tahun 2009 dan UU N0. 49 Tahun 2009 dapatlah diuraikan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Ruteng, adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok.
  - a. Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
  - b. Pengadilan Negeri memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila diminta.
  - c. Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Negeri dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara.
  - d. Pengadilan Negeri bertugas menyelenggarakan administrasi perkara dan administrasi umum pengadilan.
2. Fungsi Pengadilan Negeri.
  - a. Menjalankan kekuasaan kehakiman di daerah hukum Kabupaten, secara mandiri, efektif, efisien dengan mendapatkan kepercayaan publik serta profesional.
  - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah.
  - c. Menegakkan supremasi hukum.

## **C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.**

KATA PENGANTAR.

DAFTAR ISI.

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF).

BAB I PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI.

C. SISTEMATIKA PENYAJIAN.

BAB II PERENCANAAN KINERJA.

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019.

1. Visi Dan Misi.
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.

B. RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017.

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017*

C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

B. REALISASI ANGGARAN.

BAB IV PENUTUP.

A. KESIMPULAN.

B. SARAN.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

1. Struktur Organisasi.
2. Indikantor Kinerja Utama.
3. Rencana Kinerja Tahun 2017.
4. Matriks Rencana Strategis 2015-2019.
5. Grafik Penanganan Perkara Perdata dan Pidana Tahun 2017.
6. SK Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Sertifikat Akreditasi Pengadilan Negeri Ruteng.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Rencana Strategis pada prinsipnya merupakan perangkat kendali pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program.

Secara sistematis maupun akademis Pengadilan Negeri Ruteng dan jajarannya telah memiliki Rencana Strategis (RENSTRA) untuk tahun 2004 sampai dengan 2009, sedangkan untuk tahun 2010-2014 sudah ditetapkan dan direvisi lagi untuk tahun 2015 -2019, dimana visi, misi, tujuan dan sasaran sudah ditetapkan sebagaimana tertuang dalam LKjIP ini.

##### 1. Visi dan Misi

Visi Pengadilan Negeri Ruteng berpedoman pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu: “TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI RUTENG YANG AGUNG”

##### ➤ Misi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Ruteng.
- b. Memberi pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Ruteng.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Ruteng.

##### 2. Tujuan dan Sasaran Strategis

##### ➤ Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai berdasarkan visi, misi Pengadilan Negeri Ruteng, melalui pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
3. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

##### ➤ Sasaran Strategis.

Mengacu pada tujuan yang ditetapkan di atas, maka sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Peningkatan kepercayaan publik terhadap pelayanan badan peradilan.
6. Pemanfaatan Teknologi Informasi guna menunjang keterbukaan informasi sebagai langkah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

### **3. Program Utama dan Kegiatan Pokok**

#### ➤ Program Utama

Program utama Pengadilan Negeri Ruteng untuk lima tahun ke depan dari tahun 2015-2019, mengikuti program utama Pengadilan Tinggi Kupang dan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu tentang Quick Wins percepatan pembangunan yang mencakup 5 (lima) bidang yakni :

#### 1. Transparansi

Transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya transparansi dilakukan dengan publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Terlaksananya prinsip transparansi hanya dapat dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

#### 2. Pengembangan Teknologi dan Informasi (TI)

Pengembangan teknologi dan informasi di Pengadilan Negeri Ruteng mempertimbangkan dinamika dan perubahan yang potensial terjadi, khususnya dalam memandu perubahan yang dilakukan secara radikal dalam proses kerja yang selama ini berlaku. Sehingga perlu usaha serius untuk mengatasi inefisiensi dan potensi penyalahgunaan wewenang akibat kelemahan regulasi dan aturan main formal yang berlaku. Dengan kejelasan arah strategis yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan dan menentukan peran dan posisi teknologi dan informasi sebagai instrumen yang mendukung modernisasi badan peradilan.

#### 3. Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Pengadilan Negeri Ruteng di bawahnya Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu sumber Penerimaan Negara. Sehubungan dengan hal tersebut oleh Pemerintah telah diundangkan Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 53 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2008.

#### 4. Sosialisasi Peningkatan Pelaksanaan Pedoman Perilaku Hakim

Hakim sebagai salah satu ujung tombak terwujudnya keadilan, dituntut untuk memiliki kualitas diri yang baik. Tak hanya kecerdasan ilmiah yang dimiliki, namun juga harus memiliki kecerdasan spiritual. Sehingga seorang hakim semestinya terus meningkatkan kualitas baik secara keilmuan maupun etika dan moral. Untuk itu, maka terus berupaya guna meningkatkan kualitas hakim, disamping adanya Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (PPH) yang telah diterapkan. Secara terminologi, kode etik dan PPH. Ajaran mengenai kesusilaan, kewajiban atau sikap moral yang harus dipegang hakim dan bersikap dan bertindak, terutama dalam memeriksa dan menyelesaikan perkara.

#### 5. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)

Berdasarkan visi Pengadilan Negeri Ruteng disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia Yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Sistem manajemen sumber daya manusia yang dimaksud adalah sistem manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang disebut dengan Competency Based HR Management. Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja.

#### ➤ Kegiatan Pokok.

Kegiatan pokok pada Pengadilan Negeri Ruteng yakni :

##### a. Penyelesaian perkara dan Penetapan Penahanan

Perbandingan antara perkara yang diminutasi dengan jumlah perkara yang di register Perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi dengan jumlah sisa perkara (kriteria sisa perkara dan perkara yang selesai mengacu pada pola bindalmin tentang jangka waktu penanganan perkara pada pengadilan tingkat pertama).

##### b. Pelaksanaan Administrasi Perkara.

Perbandingan antara berkas yang diajukan / dilimpahkan (masuk) dengan jumlah berkas perkara yang diterima Pengadilan Tingkat Pertama dengan berkas perkara yang didistribusikan.

##### c. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Perbandingan antara SDM teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/sertifikat diklat TIPIKOR, Niaga, PHI, Perikanan, HAM, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat serta Perbandingan antar

SDM non teknis yang diajukan untuk mengikuti diklat sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikat pengadaan barang dan jasa, Auditor dengan jumlah yang mengikuti diklat. Perbandingan antara SDM yang diajukan untuk mengikuti pendidikan rintisan gelar sehingga memperoleh kelulusan/bersertifikat dengan jumlah yang mengikuti diklat.

d. Pelaksanaan Pengawasan.

Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindak lanjuti mengenai perilaku aparatur peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan. Perbandingan jumlah temuan yang ditindak lanjuti hasil pengawasan internal (Tim Pengawas Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan tingkat Banding dan Badan Pengawasan) dan eksternal (Badan Pemeriksa Keuangan) dengan temuan yang dilaporkan.

e. Pelayanan Publik.

Perbandingan prosentase proses putusan perkara yang sudah minutasasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tingkat Pertama (Sesuai SK KMA No 144 Th 2007 tentang Keterbukaan Informasi Peradilan) dengan Perkara yang diputus.

f. Pelaksanaan Administrasi Kesekretariatan.

Perbandingan prosentasi pengolahan data keuangan, data kepegawaian dan data umum dalam pelaksanaan tugas selama tahun 2015.

➤ **Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng.**

Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 09 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Negeri Ruteng telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang outputnya sebagai berikut :

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	$\frac{11}{11} \times 100\%$ $\frac{5}{5} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara : - Perdata	$\frac{66}{78} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017*

		- Pidana  Yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{107}{107} \times 100\%$		Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata  - Pidana	$\frac{11-12}{11} \times 100\%$  $\frac{5-0}{5} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding  - Kasasi  - PK	$\frac{163}{181} \times 100\%$  $\frac{171}{181} \times 100\%$  $\frac{1}{181} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	$\frac{0}{2} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	84,50%	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{177}{177} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	$\frac{2}{42} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan	$\frac{28}{28} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017**

		tepat waktu			Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	$\frac{0}{0} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{0}{0} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	$\frac{0}{0} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{0}{0} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{1}{149} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

## B. RENCANA KINERJA TAHUNAN ( RKT ) TAHUN 2017

Perubahan kondisi sosial, ekonomi dan politik yang fundamental disertai dengan tuntutan reformasi yang menyeluruh disemua bidang terhadap penyelenggara Negara, termasuk reformasi birokrasi dan reformasi peradilan di jajaran Pengadilan. Tuntutan perubahan tersebut sangatlah berdimensi dan berdampak pada penyelenggara penegakan hukum oleh lembaga peradilan khususnya Peradilan Umum dari waktu ke waktu semakin tajam baik dilakukan oleh orang perorang maupun secara kelembagaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Menjawab tuntutan reformasi yang berdimensi tersebut dibutuhkan adanya kemauan dan kerja keras, serta keterpaduan perencanaan kerja, keterpaduan cara pandang dan gerak yang dinamis, pencapaian tujuan perubahan yang fundamental sebagaimana amanat reformasi dibidang peradilan terpenuhi.

Sistem penyusunan rencana kerja diselaraskan dengan tugas dan fungsi dimana sistem perencanaan kerja dimaksud bersifat sistematis dan komperhensif, memiliki nilai-nilai yang bersifat transparansi, akuntabilitas, demokrasi dan partisipasi. Dengan demikian sasaran *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017*



pencapaian tujuan kerja dapat terjawab dengan baik. Dalam merespon tuntutan perubahan tersebut secara sistematis disusunlah program kerja Pengadilan Negeri Ruteng sebagai suatu rencana kerja yang terproses, terencana dan terkendali secara keseluruhan terakumulasi dalam bentuk tindakan nyata guna pencapaian tujuan peradilan yang adil, bermartabat dan berwibawa, serta visi Mahkamah Agung RI, sekaligus sebagai alat peningkatan kualitas aparat Pengadilan dengan kesamaan persepsi dalam penerapan hukum, pemanfaatan maksimal sumber daya manusia serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Program ini selain sebagai landasan penyelenggaraan tugas dan fungsi juga di pergunakan sebagai instrument penggerak dan pencetus serta alat ukur penyelesaian tugas kerja maupun peningkatan kinerja baik individual maupun secara kelembagaan. Sistem penyusunan program kerja tahunan ini dilakukan secara demokrasi dengan merespon seluruh pikiran dan usul saran dari Wakil Ketua, Para Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Ruteng dalam rapat umum, dengan mengacu pada berbagai elemen perundang-undangan yang berlaku, Surat Keputusan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, visi dan misi serta pedoman kerja tetap.

Rencana Kinerja Tahun 2017 ini disusun berdasarkan PerMen PAN No. 29 Tahun 2010 dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang diformalkan dan dikaji, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	90%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	80%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik	80%

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017*

		perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	30% 100% 100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

### C. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Penetapan perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekat dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus dari penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan tujuan dan sasaran Pengadilan Negeri Ruteng, menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja dari penerima amanat kepada pemberi amanat dalam hal ini Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Ruteng selaku penerima amanat dari Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sebagai pemberi amanat. Sasaran-sasaran yang akan dicapai oleh Pengadilan Negeri Ruteng dan dinyatakan dalam penetapan sasaran kinerja tahun 2017 dan dengan menyesuaikan dari Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Ruteng dengan mengembangkan sasaran yang akan dicapai.

Pernyataan kinerja ini berisi penetapan-penetapan kinerja berisi apa yang akan dicapai dalam tahun anggaran 2017 sebagaimana terlampir dalam tabel-tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi	80%

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017*

		- PK	
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	25%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%

- Sasaran nomor 1 adalah Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel mempunyai beberapa indikator kinerja yaitu :
  1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan Perdata dan Pidana sisa tahun 2016 yang diselesaikan tahun 2017 dengan target 100%.
  2. Persentase perkara Perdata dan Pidana sisa tahun 2016 dan masuk tahun 2017 yang diselesaikan tepat waktu tahun 2017 dengan target 100%.
  3. Persentase penurunan sisa perkara Perdata dan Pidana tahun 2017 dengan target 20%.
  4. Persentase perkara Perdata dan Pidana yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK tahun 2017 dengan target 80%.
  5. Persentase perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi tahun 2017 dengan target 25%.
  6. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan tahun 2017 dengan target 90%.
- Sasaran nomor 2 adalah Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :
  1. Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu dengan terget 100%.
  2. Persentase perkara Perdata yang diselesaikan melalui mediasi dengan target 25%.
  3. Persentase berkas perkara Perdata dan Pidana yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu dengan target 100%.

4. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus dengan target 80%.
- Sasaran nomor 3 adalah Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :
    1. Persentase perkara Proseo yang diselesaikan tahun 2017 dengan target 30 %.
    2. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tahun 2017 dengan target 100 %.
    3. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) tahun 2017 dengan target 100 %.
  - Sasaran nomor 4 adalah Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :

Persentase putusan perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) tahun 2017 dengan target 70 %.

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja dapat terlihat pada tabel. Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran. Namun juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum terwujud pencapaian targetnya pada tahun 2017 ini. Dari sasaran strategis yang diuraikan dalam penetapan kinerja yang belum berhasil diwujudkan Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan pada masa yang akan datang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%	16 Perkara	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	168 Perkara	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20%	12 Perkara	17%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	80%	157 Perkara	80%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	0 Perkara	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	84,50%	76.05%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	185 Perkara	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	2 Perkara	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara	100%	28 Perkara	100%

*Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)  
Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017*

		lengkap dan tepat waktu			
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	0 Perkara	0%
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	0 Perkara	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	0 Perkara	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0	0%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	1	60%

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2017 secara umum Pengadilan Negeri Ruteng dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi *telah* dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari *pencapaian* sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dicapai pada tahun 2017. Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan akan dicapai, tetapi realisasinya *belum* dapat dicapai. Pengadilan Negeri Ruteng telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2017, untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada Renstra 2015-2019 secara berkesinambungan.

## B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan di setiap tahun, Pengadilan Negeri Ruteng telah memiliki sistem yang dapat mendukung efektifitas pelaksanaan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara dan pengelolaan administrasi perkara, pengolahan administrasi kesekretariatan dan pelaksanaan tugas ekstra non yudisial. Sehingga pada tahun 2017, fokus Pengadilan Negeri Ruteng memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif dan efisien.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai ketidakberhasilan pencapaian sasaran, disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja dibawah ini:

**Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti,  
Transparan dan Akuntabel di Pengadilan Negeri Ruteng**

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng yang Pasti, Transparan dan Akuntabel. Penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng direalisasikan dengan menggunakan program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 5 (lima) indikator yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana	100%	16 Perkara	100%
		b. Persentase perkara : - Perdata - Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	100%	168 Perkara	90%
		c. Persentase penurunan sisa perkara : - Perdata - Pidana	20%	12 Perkara	17%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Banding - Kasasi - PK	80%	157 Perkara	80%
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversifikasi	25%	0 Perkara	0%
		f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	90%	84,50%	76,05%

Adapun rincian dari Indikator Kinerja tersebut diatas adalah sebagai berikut :

NO	PERKARA	SISA	MASUK	PUTUS	SISA
		2016	2017	2017	2017
1	2	3	4	5	6
1	Pidana Biasa	5	96	101	0
2	Pidana Cepat	0	4	4	0
3	Pidana Khusus Anak	0	2	2	0
4	Perdata Gugatan	9	33	30	12
5	Perdata Permohonan	2	34	36	0
<b>JUMLAH</b>		<b>16</b>	<b>169</b>	<b>173</b>	<b>12</b>

NO	PERKARA	BANDING	KASASI	PK
1	2	3	4	5
1	Perdata	10	7	1
2	Pidana	8	2	Nihil
<b>JUMLAH</b>		<b>18</b>	<b>9</b>	<b>1</b>

### Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Ruteng direalisasikan dengan menggunakan Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	100%	185 Perkara	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	25%	2 Perkara	10%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu	100%	28 Perkara	100%
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	80%	0 Perkara	0%

### Sasaran Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Ruteng. Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Pengadilan Negeri Ruteng direalisasikan dengan menggunakan Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator yang dapat terlihat pada tabel berikut:



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	30%	0 Perkara	0%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	0 Perkara	0%
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	0	0%

Dari Indikator Kinerja tersebut pada Pengadilan Negeri Ruteng telah dipersiapkan atau disiapkan anggaran untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan yang berada diwilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng. Namun dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum memahami maupun mengetahui tentang adanya program tersebut sehingga program tersebut belum dapat terrealisasikan sesuai dengan target yang diharapkan.

### Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan terutama di Pengadilan Negeri Ruteng. Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan di Pengadilan Negeri Ruteng direalisasikan dengan menggunakan Indikator kinerja yang ditetapkan, untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yang dapat terlihat pada tabel berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	70%	1	60%

Adapun rinciannya sebagai berikut:

NO	PERKARA	BHT	DIEKSEKUSI
1	2	3	4
1	Perdata	149	1

<b>Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Modal dan Belanja Barang Pengadilan Negeri Ruteng Tahun 2017</b>						
NO	KODE	JENIS BELANJA (AKUN)	PAGU DIPA	Realisasi Per 31 Desember 2017		KET
				TOTAL	%	
1	2	3	4	5	6	7
1	005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung				
	1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Badan Urusan Administrasi				
	1066006051	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan Non Operasional Perkantoran				
	011.A.524111	Pembinaan dan Konsultasi	137.110.000	137.109.930	100%	
	011.B.524111	Rekonsiliasi Data Keuangan SIMAK-BMN dan SAKPA ke KPKNL dan Korwil	29.220.000	29.195.552	99,92%	
	011.C.524113	Rekonsiliasi data keuangan dan pengajuan spm ke kppn	11.880.000	10.890.000	91,67%	
	011.D.521211	Penyelenggaraan Kearsipan/Perpustakaan/Dokumentasi	6.900.000	6.275.000	90,94%	
		<b>Jumlah Kegiatan 1066.007.011</b>	<b>185.110.000</b>	<b>183.470.482</b>	<b>99,11%</b>	
	1066.994001	Layanan Perkantoran <b>PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN</b>				
	001.511111	Bel. Gaji Pokok PNS	976.191.000	971.051.200	99,47%	
	001.511119	Bel. Pembulatan Gaji PNS	17.000	13.790	81,12%	
	001.511121	Bel. Tunj. Suami/Isteri PNS	63.149.000	57.868.400	91,64%	
	001.511122	Bel. Tunj. Anak PNS	20.041.000	18.001.998	89,83%	
	001.511123	Bel. Tunj. Struktural PNS	8.870.000	8.530.000	96,17%	
	001.511124	Bel. Tunj. Fungsional PNS	907.370.000	786.420.000	86,67%	
	001.511125	Bel. Tunj. PPh PNS	145.972.000	84.791.384	58,09%	
	001.511126	Bel. Tunj. Beras PNS	55.815.000	51.241.200	91,81%	
	001.511129	Bel. Uang Makan PNS	190.080.000	185.117.000	97,39%	
	001.511151	Bel. Tunj. Umum PNS	16.445.000	16.445.000	100%	
	001.511157	Bel. Tunj. Kemahalan Hakim	140.400.000	75.600.000	53,85%	

		<b>Jumlah Kegiatan 1066.994.001</b>	<b>2.524.350.000</b>	<b>2.255.079.972</b>	<b>89,33%</b>
<b>002</b>	<b>PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN PERKANTORAN</b>				
002.A.521111	Honor Supir ( 2 ORG x 12 BLN )	40,800,000	40,800,000	100.00%	
002.A.521111	Honor Pramubakti/Cleaning Service ( 11 ORG x 12 BLN )	224,400,000	224,400,000	100.00%	
002.A.521111	Honor Satpam ( 2 ORG x 12 BLN )	40,800,000	39,100,000	95.83%	
002.A.521811	Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran	60,440,000	60,439,709	100.00%	
002.B.521111	Langganan Internet	14,400,000	13,341,750	92.65%	
002.B.521111	Langganan Web Hosting	1,946,000	1,650,000	84.79%	
002.B.521114	Biaya Pengiriman Surat Dinas	20,400,000	19,755,309	96.84%	
002.B.522111	Langganan Listrik	15,600,000	15,309,000	98.13%	
002.B.522112	Langganan Telepon	4,200,000	2,674,992	63.69%	
002.B.522113	Langganan Air	10,800,000	10,574,300	97.91%	
002.C.523111	Perawatan Gedung Kantor	82,200,000	82,128,957	99.91%	
002.C.523111	Perawatan Halaman Gedung Kantor	4,370,000	4,360,500	99.78%	
002.C.523121	Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	55,844,000	55,843,784	100.00%	
002.C.523121	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	11,500,000	11,490,213	99.91%	
002.C.523121	Pemeliharaan PC	10,800,000	10,798,000	99.98%	
002.C.523121	Pemeliharaan Laptop/Notebook	5,400,000	5,396,818	99.94%	
002.C.523121	Pemeliharaan Printer	4,800,000	4,800,000	100.00%	
002.C.523121	Pemeliharaan Genset	4,000,000	3,986,195	99.65%	
002.C.523121	Pemeliharaan Inventaris Kantor (22 ORG x 1 TH)	1,100,000	1,100,000	100.00%	
002.D.521115	Honor Operasional Satuan Kerja	55,200,000	55,200,000	100.00%	
002.D.521119	Pakaian Kerja Satpam ( 1 Steel x 2 Org)	1,900,000	1,900,000	100.00%	
002.D.521119	pakaian Kerja Pengemudi/Petugas Kebersihan/Pramubakti (1 Steel x 13 Org)	6,370,000	6,370,000	100.00%	
		<b>Jumlah Kegiatan 1066.994.002</b>	<b>677.270.000</b>	<b>671.419.527</b>	<b>99,14%</b>
<b>2</b>	<b>005.01.02</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung</b>			

	<b>1071</b> <b>1071 951</b> <b>054</b> 536111	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung</b> <b>Layanan Internal (Overhead)</b> <b>Pengadaan Teknologi Informasi</b> Pengadaan Anti Virus	5000.000	4.510.000	90,20%	
		<b>Jumlah Kegiatan 1071.951.054</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.510.000</b>	<b>90,20%</b>	
	<b>1071 951</b> <b>057</b> <b>A</b> 532111 532111 532111 532111	<b>Layanan Internal (Overhead)</b> <b>Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi</b> <b>Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung Kesekretariatan</b> Pengadaan PC Pengadaan Printer Pengadaan CCTV Pengadaan Finger Scan	20,000,000 2,500,000 20,000,000 5,000,000	20,000,000 2,500,000 20,000,000 5,000,000	100% 100% 100% 100%	
		<b>Jumlah Kegiatan 1071.951.057</b>	<b>47.500.000</b>	<b>47.500.000</b>	<b>100%</b>	
	<b>1071 951</b> <b>058</b> <b>A</b> 533111 533111	<b>Gedung/Bangunan</b> <b>Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran</b> <b>Peralatan dan Fasilitas Pendukung Perkantoran</b> Pengadaan Meubelair Pengadaan AC Split	150.000.000 35.000.000	150.000.000 35.000.000	100% 100%	
		<b>Jumlah Kegiatan 1071.951.058</b>	<b>185.000.000</b>	<b>185.000.000</b>	<b>100%</b>	
	<b>1071 951</b> <b>060</b> <b>A</b> 532111 532111 532111 532111 532111 532111	<b>Layanan Internal (Overhead)</b> <b>Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP</b> <b>Alat Pengolah Data dan Komunikasi Pendukung SIPP</b> Pengadaan Laptop Pengadaan PC Pengadaan Printer Pengadaan TV LED Pengadaan UPS Pengadaan Scanner	15,000,000 30,000,000 5,000,000 20,000,000 20,000,000 7,500,000	15,000,000 30,000,000 4,900,000 20,000,000 20,000,000 7,500,000	100% 100% 98% 100% 100% 100%	
		<b>Jumlah Kegiatan 1071.951.058</b>	<b>97.500.000</b>	<b>97.400.000</b>	<b>99,90%</b>	

		<b>JUMLAH KEGIATAN 005.01</b>	<b>3.721.730.000</b>	<b>3.444.379.981</b>	<b>92,55%</b>	
<b>3</b>	<b>005.03.07</b>	<b>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>				
	<b>1049</b>	<b>Peningkatan Manajemen Peradilan Umum</b>				
	<b>1049003</b>	<b>Pos Pelayanan Hukum</b>				
	<b>051</b> 522131	<b>Pelaksanaan Posbakum</b> Honor Advokat Piket Posbankum	21.600.000	21.600.000	100%	
		<b>Jumlah Kegiatan 1049.003</b>	<b>21.600.000</b>	<b>21.600.000</b>	<b>100%</b>	
	<b>1049 005</b>	<b>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu</b>				
	<b>1049 005 U11</b>	<b>PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DITINGKAT PERTAMA DIWILAYAH NUSA TENGGARA TIMUR</b>				
	<b>051</b>	<b>Pendaftaran Berkas Perkara</b>				
	521211	Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara	6,571,000	6,571,000	100.00%	
	521811	Bahan dan ATK Perkara	40,500,000	40,499,363	100.00%	
	<b>052</b>	<b>Penetapan Majelis Hakim dan PP serta Penetapan Hari Sidang</b>				
	524113	Pengiriman Penetapan Hari Sidang	2,000,000	550,000	27.50%	
	<b>053</b>	<b>Pemeriksaan di Sidang Pengadilan</b>				
	521211	Konsumsi Pengamanan	8,700,000	8,700,000	100.00%	
	521211	Konsumsi Terdakwa	9,900,000	9,900,000	100.00%	
	<b>054</b>	<b>Minutasi</b>				
	521211	Penggandaan dan Penjilidan Salinan Putusan	3,780,000	3,780,000	100.00%	
	<b>055</b>	<b>Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa</b>				
	524113	Pengiriman Salinan Putusan	2,000,000	990,000	49.50%	
	<b>056</b>	<b>Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan</b>				
	521114	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	2,400,000	855,050	35.63%	
	<b>057</b>	<b>Penanganan Perkara Banding di Tingkat Pertama</b>				
	521114	Pengiriman Berkas Perkara Banding di Tingkat Pertama	2,400,000	2,365,440	98.56%	
	524113	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU, Terpidana dan Lapas	2,000,000	660,000	33.00%	
	<b>058</b>	<b>Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan</b>				

		<b>Tingkat Pertama</b>			
	521114	Pengiriman Berkas Perkara Kasasi dan PK	2,400,000	2,355,080	98.13%
	524113	Pengiriman salinan putusan kepada JPU dan Terdakwa	2,000,000	1,100,000	55.00%
		<b>Jumlah Kegiatan 1049.005</b>	<b>84.651.000</b>	<b>78.325.933</b>	<b>92,53%</b>
	<b>1049 006</b>	<b>Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara</b>			
	<b>1049 006 U11</b>	<b>PERKARA PERADILAN UMUM YANG DISELESAIKAN MELALUI PEMBEBASAN BIAYA PERKARA DI WILAYAH KUPANG</b>			
	<b>051</b>				
	521211	Biaya Penggandaan dan Penjilidan Berkas Perkara yang telah			
	521211	minutasi	300,000	-	0.00%
	521811	Penggandaan salinan putusan	220,000	-	0.00%
	522151	Bahan Alat Tulis Kantor / meterai	300,000	-	0.00%
	524113	Honor Penterjemah / juru bahasa	200,000	-	0.00%
	<b>052</b>	Pemberitahuan / pemanggilan	300,000	-	0.00%
	521219	<b>Biaya Eksekusi</b>			
		Biaya Eksekusi Putusan Pengadilan	300,000	-	0.00%
		<b>Jumlah Kegiatan 1049.006</b>	<b>1.620.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>
		<b>JUMLAH KEGIATAN 005.03</b>	<b>107.871.000</b>	<b>99.925.933</b>	<b>92,63%</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>107.871.000</b>	<b>99.925.933</b>	<b>92,63%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

LKjIP Pengadilan Negeri Ruteng tahun 2017 ini mengupayakan melaporkan suatu capaian kinerja selama tahun 2017. Adapun unsur kemandirian maupun kinerja disadari dengan peningkatan kinerja yang akan berpengaruh pada kecepatan dan kualitas pelayanan peradilan khususnya di Pengadilan Negeri Ruteng oleh karenanya masalah sarana dan prasarana beserta sumber daya manusia adalah sangat tidak bisa dipisahkan maupun diabaikan sehingga adanya kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan bidang hukum dan peradilan yang profesional, efektif, biaya ringan dan mandiri.

Dengan ditugaskannya Pengadilan Negeri Ruteng sebagai ujung tombak Mahkamah Agung Republik Indonesia tentunya Pengadilan Negeri Ruteng mempunyai tanggung jawab yang besar dalam pengaturan dan pembinaan terhadap seluruh aparatur di Pengadilan Negeri Ruteng. Mengingat wilayah hukum Pengadilan Negeri Ruteng terdiri dari 2 (dua) Kabupaten yaitu Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Timur yang letak wilayahnya sulit dijangkau sehingga Pengadilan Negeri Ruteng dalam melaksanakan tugas pokoknya belum bisa optimal mengingat sulitnya dan mahalnya biaya transportasi yang sebagian besar wilayah harus ditempuh dengan jalan kaki sedangkan alokasi dana yang tersedia masih belum memadai. Oleh karena itu untuk tahun-tahun yang akan datang perlu adanya tambahan alokasi dana khususnya dalam hal pelaksanaan tugas di lapangan agar bisa berjalan secara optimal.

Dari hasil keadaan riil di Pengadilan Negeri Ruteng ternyata masih banyak karyawan yang merangkap pekerjaan bahkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sangat penting masih dijabat atau dikerjakan pegawai honorer, dan tidak ada Majelis Hakim yang tetap sehingga Hakim-Hakim Anggota bisa ditetapkan secara acak dalam susunan Majelis yang memungkinkan Hakim tersebut tak bisa bekerja dengan optimal.

Kiranya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja bagi organisasi Pengadilan Negeri Ruteng. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2017 ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan penting dalam penyusunan dan implemementasi rencana kerja, rencana anggaran dan rencana strategis pada masa-masa yang datang.

#### **B. SARAN**

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang obyektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Ruteng

sesuai dengan ciri khas dari tugas pokok dan fungsinya dan keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara.

2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LKjIP sebagai alat evaluasi kinerja.
3. Dalam menetapkan target pada rencana kinerja tahunan harus membandingkan dari dua tahun sebelumnya sehingga target yang ditetapkan tidak terlalu rendah karena berdasarkan analisis pengukuran kinerja.
4. Keterbukaan dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).